



Ada' Tuo dan Kota Perlindungan: Studi Cross-Textual Reading Hukum Adat Ada' Tuo di Daerah Pitu Ulunna Salu dan Kota-Kota Perlindungan bagi Bangsa Israel

Restifani Cahyami¹, Nober Patongloan², Asri³

^{1,2,3}Institut Agama Kristen Negeri Toraja

Correspondence: cahyamirestifani@gmail.com

Abstract: This writing is motivated by the emergence of various problems that occur in the life of society or God's people, which encourage the birth of laws or rules that govern life to create peace and relationships between people and God as described in the Ada' Tuo law in the Pitu Ulunna Salu and Kota areas—protection for the Israelites. However, the law that is regulated in society is often unaware of the theological value contained therein. This paper aims to show the connection between Ada' Tuo and the City of Refuge, which is studied through a Cross-Textual Reading approach because it is undeniable that the two texts contain similarities and differences that can give birth to a theological value that has significant implications for the lives of God's people. The results show that these two texts contain the same values and enrich each other that love, justice, and forgiveness must be realized in law practice through Ada' Tuo and the City of Refuge for the Israelites.

Keywords: Ada' Tuo; city of refuge; forgiveness; love

Abstrak: Tulisan ini dilatarbelakangi oleh lahirnya berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat atau umat Allah yang mendorong lahirnya hukum atau aturan yang mengatur kehidupan untuk menciptakan kedamaian dan hubungan antara sesama dan kepada Tuhan seperti yang tergambar dalam hukum Ada' Tuo di daerah Pitu Ulunna Salu dan Kota Perlindungan bagi bangsa Israel. Namun, seringkali hukum yang diatur dalam masyarakat tidak disadari nilai teologis yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini bertujuan memperlihatkan keterhubungan antara Ada' Tuo dan Kota Perlindungan yang dikaji melalui pendekatan Cross-Textual Reading sebab tidak dipungkiri bahwa kedua teks tersebut mengandung persamaan dan perbedaan yang dapat melahirkan suatu nilai teologis yang berimplikasi besar bagi kehidupan umat Allah. Hasilnya memperlihatkan bahwa kedua teks ini mengandung nilai yang sama sekaligus saling memperkaya bahwa kasih, keadilan, dan pengampunan harus diwujudkan dalam praktek hukum yang dilakukan baik melalui Ada' Tuo maupun Kota Perlindungan bagi bangsa Israel.

Kata Kunci: Ada' Tuo; kasih; kota perlindungan; pengampunan

PENDAHULUAN

Konflik dan manusia tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap manusia pernah mengalami konflik dan membutuhkan penyelesaian atasnya. Konflik-konflik tersebut dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain yang tidak dipungkiri dapat berujung pada kekerasan. Teks-teks Alkitab juga menyajikan beberapa kasus contoh konflik atau masalah yang terjadi seperti kekerasan yang dilakukan oleh Kain terhadap saudaranya, Habel yang berujung pada pembunuhan (bnd. Kej. 4:1-8).¹ Hal ini sebagai akibat dari dosa yang telah merasuk ke dalam kehidupan manusia sehingga manusia dikuasai oleh nafsu dan berujung sebagai pelaku kekerasan atau pelaku konflik. Namun, Allah tidak berdiam diri

¹ Guido Tisera, *Mengolah Konflik-Mengupayakan Perdamaian* (Mauumere: LPBAJ, 2002), 12.

terhadap segala bentuk konflik yang terjadi di antara manusia. Allah melihat segala bentuk kejahatan manusia dan menghukumnya sebagai bentuk ketidakkompromian Allah terhadap kejahatan.

Dalam perkembangan kehidupan manusia selanjutnya, manusia yang hidup dalam masyarakat melahirkan adat dan budaya yang mencakup pula hukum-hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan agar tertata rapi dan dihindarkan dari segala bentuk konflik atau kejahatan yang merusak kehidupan manusia dalam relasinya dengan sesama dan Tuhan.² Salah satu bentuk dari hukum yang lahir dari suatu masyarakat adalah *ada' tuo* di daerah Pitu Ulunna Salu. *Ada' tuo* merupakan salah satu hukum adat yang dipakai dalam proses penyelesaian masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Pitu Ulunna Salu seperti masalah pembunuhan, tindak kekerasan maupun perzinahan di mana hukum ini berorientasi pada hidup sebagai wujud penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.³ Oleh karena itu hukum adat *Ada' Tuo* lebih menekankan pada pengampunan bagi pelaku kejahatan dan menghindari penuntutan pembalasan setimpal seperti yang dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya hukum *Ada' Tuo*.⁴

Namun, beberapa kajian tentang hukum *ada' tuo* selalu menekankan aspek sosial seperti yang ditulis oleh Zartika mengenai persepsi masyarakat tentang *Ada' Tuo* yang menemukan bahwa *Ada' Tuo* sebagai cara mendamaikan pihak yang bermasalah di dalam masyarakat sehingga tercipta kedamaian⁵ dan juga yang ditulis oleh Ahmad Al Yakin mengenai eksistensi nilai sosial di dalam kehidupan kekerabatan dan kemasyarakatan.⁶ Penulis melihat bahwa jika menelisik hukum *ada' tuo* secara lebih luas dan mendalam, maka selain nilai sosial, nilai teologis juga terkandung dalam hukum adat *Ada' Tuo* yaitu kasih. Oleh karena itu, agar nilai teologis tersebut dapat digambarkan, maka tulisan ini akan mengkaji hukum *Ada' Tuo* dengan membandingkan pada hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa dalam kaitannya dengan pemilihan kota-kota perlindungan bagi mereka yang melakukan pembunuhan di tengah bangsa Israel sebagai wujud kasih Allah kepada umatNya yang dituliskan dalam beberapa bagian Alkitab seperti Bilangan 35:9-34, Ulangan 4:41-43; 19:1-14 dan Yosua 20:1-9.

Topik mengenai kota-kota perlindungan tersebut sebelumnya sudah dikaji oleh beberapa penulis misalnya yang ditulis oleh Sihombing dan kawan-kawan yang secara khusus mengkaji mengenai keadilan dalam kota perlindungan dalam Ulangan 4:41-43 dan 19:1-13 di mana tulisan ini memperlihatkan bahwa salah satu tujuan dari kota perlindungan adalah perwujudan keadilan sosial. Meskipun tulisan ini juga membahas mengenai kota perlindungan, namun tulisan ini hanya spesifik pada keadilan sosial serta memakai pendekatan yang berbeda yaitu historis kritis.⁷ Topik yang sama juga dikaji oleh Janes Sinaga dan kawan-kawan yang secara khusus menganalisis Ulangan 19:1-13 mengenai kota perlindungan di mana kajian ini memperlihatkan bahwa kota perlindungan memiliki kesamaan dengan hukum pidana di Indonesia yang secara khusus merujuk pada KUHAP mengenai

² Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018), 1.

³ Yance, wawancara oleh penulis pada 25 Mei 2022.

⁴ Rosmita, wawancara oleh penulis pada 25 Mei 2022.

⁵ Zartika, 'Persepsi Masyarakat Mamasa Tentang Pemberlakuan *Ada' Tuo* Terhadap Pelaku Pelanggaran' (Universitas Negeri Makasar, 2020), 8.

⁶ Ahmad Al Yakin, 'Eksistensi Nilai Sosial *Ada' Tuo* Di Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa', *Jurnal Papatudu*, 1 (2015): 15.

⁷ Sihombing, Aeron Prior, dkk, 'Keadilan Berdasarkan Kota Perlindungan Dalam Ulangan 4:41-43 Dan 19:1-13', *Te Deum*, 9.2 (2020), 167-90.

tahanan kota. Meskipun tahanan kota dan kota perlindungan memiliki kesamaan, namun perbedaan tetap ada seperti sumber hukum dan motivasi pembunuhan di mana kota perlindungan hanya dikhususkan bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja.

Kedua tulisan tersebut sangat berbeda dengan kajian ini sebab kedua tulisan tersebut hanya melihat kota perlindungan dari satu sudut saja sedangkan tulisan ini mencoba untuk menyandingkan dengan salah satu hukum adat yaitu *ada' tuo* sehingga nilai yang terkandung dalam *ada' tuo* tidak hanya dilihat dalam sudut pandang sosial tetapi juga dalam sudut pandang teologis. Selain itu, metode yang dipakai juga berbeda di mana tulisan ini memakai metode *cross textual reading* dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melihat keterhubungan antara kota perlindungan dan *ada' tuo* untuk menemukan nilai teologis yang terkandung di dalam hukum adat tersebut dengan menggunakan metode hermeneutik dengan pendekatan *Cross-Textual Reading* dengan melihat persamaan dan perbedaan teks baik perbedaan yang bersifat apresiatif maupun perbedaan yang memperkaya yang ditemukan di dalam teks.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengkaji hukum adat *Ada' Tuo* dan kota-kota perlindungan bagi bangsa Israel dengan menggunakan salah satu pendekatan hermeneutik kontemporer yaitu *cross-textual reading*. Pendekatan ini mencoba melibatkan dua teks untuk saling didialogkan yakni teks Asia yang dalam penelitian ini diwakilkan oleh hukum *ada' tuo* sebagai teks A dan teks Alkitab yakni kota-kota perlindungan bagi bangsa Israel sebagai teks B. Menurut Daniel K. Listijabudi, dalam pendekatan *Cross-Textual Reading*, kedua teks yang diperjumpakan dalam dialog tersebut selanjutnya diuraikan, dibandingkan, interelasi sehingga terjalin simbiosis antara kedua teks baik teks Asia maupun teks Alkitab.⁸ Hasil dari dialog ini melahirkan persamaan dan perbedaan baik perbedaan apresiatif, pemerayaan (*enriching differences*) maupun perbedaan yang tidak bisa dipaksakan untuk bertemu (*irreconcilable*)⁹. Sedangkan menurut Lee, hasil temuan dari pendekatan ini diharapkan dapat mentransformasi serta memperkaya wawasan seseorang yang hidup dalam kehibriditan dan konteks yang multireligius.¹⁰ Adapun syarat untuk kedua teks yang disimpulkan oleh kedua tokoh ini adalah teks Asia yang dihidupi baik secara tertulis maupun lisan, teks yang mengandung tema yang sama dan dihidupi dalam hibriditas.¹¹

Oleh karena itu, tulisan ini memperjumpakan dua teks yakni teks A dan teks B yang masing-masing dinarasikan kemudian dikomparasikan melalui persamaan dan perbedaan kedua teks. Persamaan kedua teks dapat memperlihatkan keterhubungan sedangkan perbedaan dipandang sebagai perluasan horizon yang dapat dipakai melahirkan suatu pemahaman yang baru atau perbedaan teks yang dapat memperkaya. Namun, untuk dapat memperoleh data atau informasi yang akan dinarasikan pada masing-masing teks, maka tulisan ini mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yang dimaksud berasal dari buku, jurnal, tafsiran maupun artikel-artikel yang membahas mengenai kota perlindungan dan *ada' tuo*. Sedangkan, wawancara merupakan metode pengumpulan informasi di mana peneliti dan narasumber melakukan komunikasi langsung

⁸ Daniel K Listijabudi, *The Mystical Quest as a Path to Peacebuilding A Cross-Textual Reading of the Stories of 'Dewa Ruci' and 'Jacob at the Jabbok' as a Contribution to Sian Multi-Faith Hermeneutics*, 50.

⁹ Albert Teguh Santosa, 'Puteri Sejati Kristus: Sebuah Studi Cross-Textual (Revised) Antara Lukas 7:36-50 (Yesus Diurapi Oleh Perempuan Berdosa) Dengan Kisah Ambapali (Wanita Penghibur Yang Menjadi Arahah)' (Universitas Kristen Duta Wacana, 2019), 16.

¹⁰ Archie Lee, *Cross-Textual Interpretation and Its Implication for Biblical Studies*, 251.

¹¹ Santosa, 13.

untuk menanyakan tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian.¹² Setelah informasi kedua teks dirampungkan, maka kedua teks tersebut masing-masing dinarasikan dan selanjutnya dikaji sesuai dengan metode penafsiran kontemporer yang dipakai yaitu *cross-textual reading*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teks A: *Ada' Tuo* di Pitu Ulunna Salu¹³

Pappuli Tedon Paotton Karambau

Sebelum menjajaki lebih jauh tentang hukum adat *Ada' Tuo* di daerah Pitu Ulunna Salu, maka perlu terlebih dahulu melihat hukum adat yang berlaku sebelumnya yang disebut *Pappuli Tedon Paotton Karambau*. Jenis hukum adat tersebut merupakan hukum yang diberlakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan di mana hukuman yang diberikan sekurang-kurangnya sama dengan kejahatan yang dilakukannya. Artinya bahwa sistem pemberlakuan hukum ini ialah orang yang membunuh sesamanya juga harus dibunuh. Orang yang mencuri sekurang-kurangnya harus mengembalikan dua kali lipat dari apa yang telah dicurinya. Sedangkan orang yang berzinah (*lawam*, bahasa daerah setempat) harus *dibunuam bawi samaja* yaitu pengorbanan babi yang paling besar yang diambil tanpa diminta terlebih dahulu pada seseorang yang memelihara babi dan pelaku zinah harus membayar harga babi tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemilik babi.

Hukum adat *Pappuli Tedon Paotton Karambau* diberlakukan di daerah Pitu Ulunna Salu dalam waktu yang cukup lama hingga akhirnya datanglah seorang dari Toraja yang bernama Tomampu. Alasan kedatangan Tomampu' di daerah Pitu Ulunna Salu adalah untuk melarikan diri dari kejaran orang-orang sekampungnya yang hendak membunuh Tomampu yang telah terlibat dalam perselisihan. Tomampu' lalu melarikan diri dan tinggal di daerah Pitu Ulunna Salu tepatnya di Rantebulahan dan mendapatkan sebidang tanah dari nenek Tokalua' sebagai ketua adat saat itu. Tomampu menetap di daerah tersebut hingga suatu ketika hendak pergi ke Mambi. Dalam perjalanan ke Mambi, Tomampu bertemu dengan seseorang yang sangat lelah karena berlari. Orang tersebut bercerita kepada Tomampu bahwa ia telah membunuh seseorang dalam suatu sengketa pengairan sawah di Mambi. Oleh karena hukum yang berlaku di Mambi adalah hukum *Pappuli Tedon Paotton Karambau* di mana orang yang membunuh juga harus dibunuh, maka ia melarikan diri. Tomampu menaruh belas kasihan kepada orang tersebut sebab ia pun pernah mengalami hal yang sama sehingga ia membatalkan perjalanannya ke Mambi dan menyembunyikan orang tersebut di Rantebulahan.

Dari Pappuli Tedon Paotton Karambau ke Ada' Tuo

Setelah Tomampu membatalkan perjalanannya ke Mambi, Tomampu lalu menghadap kepada Tokalua' dan menanyakan hukum yang berlaku di wilayah Pitu Ulunna Salu yakni hukum *Pappuli Tedon Paotton Karambau*. Namun, Tomampu mengusulkan perubahan hukum tersebut dengan pertimbangan bahwa jika hukum tersebut terus diberlakukan maka tidak menutup kemungkinan manusia di wilayah Pitu Ulunna Salu akan habis. Rumusan adat yang diusulkan oleh Tomampu kepada Tokalua' disebut *Kondo tedon tampa bulawan* yang dijabarkan dalam tingkatan sebagai berikut sebagai berikut:

Dibatta bitti' tau, tappa dibitti' tedon, artinya memotong kaki manusia, jatuhnya di kaki kerbau

¹² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), p. 372.

¹³ Talidamai, 'Ada' Tuo: Suatu Tinjauan Teologis-Sosiologis Tentang Konsep Pengampunan Dalam Ada' Tuo Di Pitu Ulunna Salu (Mambi-Rantebulahan Timur)' (IAKN Toraja, 2007), 46-53.

Dibatta bitti' tedon, tappa dibitti' bawi, artinya memotong kaki kerbau, jatuhnya di kaki babi
Dibatta bitti' bawi, tappa dibitti' manu', artinya memotong kaki babi, jatuhnya di kaki ayam
Dibatta bitti' manu', kada pamoleinna (pappuraloa), artinya memotong kaki ayam, kata-kata yang baik menjadi pengobatnya

Berdasarkan pada rumusan Tomampu tersebut, maka *Kondo tedon tampa bulawan* merupakan suatu bentuk sistem hukum di mana semua pelanggaran dapat dinilai dan dibayar dengan harta benda. Hal ini berarti bahwa orang yang harus dibunuh karena membunuh maka sasarannya diganti dengan kerbau sebagai sanksi dan begitu pun dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya dapat diganti.

Musyawarah Adat dan Pemberlakuan Hukum Ada' Tuo

Usulan Tomampu mendapat tempat di hati Tokalua' sehingga Tokalua mempertimbangkan hal tersebut bersama dengan tua-tua adat. Setelah melalui musyawarah, maka usulan Tomampu tersebut diterima dan diuji coba selama 3 tahun. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak terjadi bencana baik kepada manusia maupun hewan maka usulan tersebut dapat diterima secara resmi sebab hal itu berarti bahwa *Dewata* berkenan terhadap hukum tersebut.

Usulan tersebut diberlakukan dalam jangka waktu 3 tahun namun tidak terjadi bencana seperti yang dikhawatirkan tetapi justru kemajuan di bidang pertanian, peternakan dan bahkan dalam seluruh kehidupan manusia. Berdasarkan hasil uji coba dan melihat kemajuan yang terjadi di dalam masyarakat, maka hukum adat yang diusulkan oleh Tomampu resmi diterima dan disahkan sebagai hukum adat baru di wilayah Pitu Ulunna Salu. Resmi dan sahnya hukum tersebut maka berlakulah istilah *rendengan tedon, bullean bawi* dan *kaleppesan manu'* sebagai bentuk penyelesaian hukum adat. Pemberlakuan hukum adat inilah yang menjadi asal usul lahirnya *Ada' Tuo* di daerah Pitu Ulunna Salu.

Hukum *Ada' Tuo* diberlakukan dalam beberapa kasus tertentu yakni kasus pembunuhan, kasus pencideraan sesama dan kasus perzinahan. Setiap kali penyelesaian masalah tersebut maka dibutuhkan kehadiran tokoh hadat untuk melakukan *ada' ma'ballo* yakni suatu tugas untuk menentukan kesalahan dan sanksinya berdasarkan hukum adat yang berlaku. Sebelum pemberlakuan hukum *Ada' Tuo* ataupun *kondo tedon tampa bulawan*, maka aturan yang berlaku jika seseorang membunuh adalah pelaku pembunuhan juga harus dibunuh. Namun, dalam hukum adat yang baru yakni *Ada' Tuo* maka sanksi yang harus diterima oleh pelaku adalah harus memenuhi tuntutan keluarga dan masyarakat umum untuk membiayai segala keperluan yang dibutuhkan selama prosesi kematian berlangsung yang dikenal dengan "*na rengnge' ponno, nasariri la'bi', narinding mawa' na dako'-dako*". Wujud dari sanksi tersebut adalah pelaku harus mengorbankan kerbau, babi dan ayam yang disebut dengan *murara tallu tondo*.

Kasus pencideraan kepada sesama. Pencideraan sesama yang dimaksudkan adalah tindakan kekerasan kepada sesama dengan menggunakan benda-benda tajam yang dapat menimbulkan luka pada korban. Sanksi yang diberikan kepada korban sebelum pemberlakuan hukum *Ada' Tuo* adalah luka yang dialami oleh korban harus diukur luas dan dalamnya kemudian pelaku kekerasan dilukai atau dcederai sesuai dengan luas dan dalam luka korban. Namun, pemberlakuan *Ada' Tuo* ialah pelaku harus dikenai sanksi *umpoli' rara* dan membiayai perawatan korban dan diselesaikan dengan cara *merendeng tedong* yaitu pelaku membawa kerbau sebagai sanksi.

Sebagai bentuk sanksi maka pelaku akan datang dengan membawa kerbau (*merendeng tedong*) tetapi dalam bentuk simbolis berupa potongan tali kerbau (*galege'*) yang diletakkan di atas sebuah mangkok putih (*pindan*). Hal ini dilakukan secara simbolis sebab telah menjadi ketentuan bahwa di luar kasus pembunuhan, tidak diperkenankan membawa kerbau secara langsung sebagai sanksi. Simbolisasi ini harus dilakukan di depan khalayak ramai bahkan keluarga korban sebagai simbol bahwa pelaku telah datang dengan membawa sanksi yang paling tinggi yaitu kerbau. Hal ini akan menjadi kepuasan bagi keluarga korban sebab mangkuk yang disebut *pindan* menyimbolkan kesucian hati, rasa penyesalan dan ketulusan meminta maaf atau pengampunan dari pihak korban.

Alasan terhadap larangan membawa kerbau secara langsung adalah karena adat ini mengenal istilah *tae' mala diamma'* yang artinya bahwa sanksi yang dibawa oleh pihak yang bersalah tidak boleh untuk diambil dan ditelan (*diamma'*) karena jika demikian akan mendatangkan malapetaka bagi pihak korban dan generasinya. Pihak yang bersalah juga harus membawa babi (*bullean bawi*) yang diterima oleh pihak korban untuk dipotong sebagai *buana sara'* yaitu lauk pauk bagi segenap yang hadir.

Selain itu juga ada kasus perzinahan. Beberapa contoh yang dapat dikategorikan dalam kasus perzinahan seperti seorang pemuda yang menghamili seorang gadis namun tidak mau mengawininya, maka korban dapat menuntut sanksi *bullean bawi*. Sedangkan dalam kasus merampas suami atau isteri seseorang, maka korban dalam menuntut sanksi senilai kerbau atau *rendenan tedong*.

Teks B: Kota-Kota Perlindungan bagi Bangsa Israel

Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan diwarnai dengan peraturan atau ketetapan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Peraturan-peraturan tersebut salah satunya ialah upaya penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi secara khusus yang berkenaan dengan nyawa manusia. Aturan mengenai penyelesaian masalah bagi bangsa Israel rupanya juga mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan.

Lex Talionis atau Hukum Pembalasan

Pertama-tama, Allah memberikan perintah penyelesaian masalah atau konflik kepada bangsa Israel dalam sistem pembalasan. Beberapa teks kitab Musa menjelaskan tentang hukum pembalasan yang harus dipakai oleh bangsa Israel dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Pertama, kitab Keluaran 21:22-25 yang menyebutkan jika ada seseorang yang berselisih dan melukai seorang perempuan yang sedang mengandung, maka ia harus membayar denda jika kecelakaan itu tidak membawa maut tetapi jika membawa maut maka berlaku hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka dan bengkok ganti bengkok. Kedua, Imamat 24:19-21 menyebutkan bahwa seseorang yang membuat sesamanya bercacat demikianlah juga harus dilakukan kepadanya, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi bahkan seseorang yang membunuh manusia harus dihukum mati. Pada bagian lain, pada kasus yang berbeda seperti Ulangan 19:21 menyebutkan bahwa mereka yang memberi kesaksian dusta berhak mendapatkan hukuman yang setimpal yakni nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan dan kaki ganti kaki. Sedangkan pada kitab Ulangan 21:21 menyebutkan bahwa anak yang degil, membangkang dan durhaka kepada orang tuanya juga harus dihukum mati dengan cara dilempari batu.

Hukum-hukum di atas merupakan perintah secara langsung dari Allah yang sekaligus memberikan keharusan bagi umat untuk menjaga kekudusan di hadapan Allah sebab Allah

adalah kudus. Besarnya kejahatan harus dibalas dengan besarnya resiko atau kerugian yang dialami oleh korban. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel selanjutnya, muncullah hukum-hukum di bidang sosial secara khusus konsep tentang pengampunan.¹⁴ Hukum-hukum tersebut seperti mengatur tentang korban penghapus dosa (bnd. Im. 4:20) ataupun korban pendamaian (bnd. Im. 19:22). Hukum-hukum ini semakin mempermudah bangsa Israel untuk mendapatkan pengampunan yakni dengan jalan mengorbankan hewan atau lembu jantan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran mereka. Namun, Denis Green menyebut bahwa korban penghapus salah tersebut berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah sedangkan hubungan dengan sama dikenal dengan korban penghapus salah.¹⁵ Korban penghapus salah ini berkaitan dengan ganti rugi kepada mereka yang dirugikan.

Lex Talionis Menuju Kota Perlindungan

Sebelumnya Allah telah memberikan perintah kepada Musa mengenai hukum yang mengatur tentang penyelesaian konflik dalam kehidupan bangsa Israel secara khusus konflik yang berhubungan dengan nyawa manusia yaitu hukum *lex talionis* yang memberikan hukuman setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Namun, rupanya pemberlakuan hukum ini terkesan tidak adil secara khusus bagi pelaku pembunuhan yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja bahkan tidak menaruh benci kepada sesamanya. Oleh karena itu, dalam perjalanan selanjutnya secara khusus dalam masa pemerintahan Yosua kepada bangsa Israel, Allah menetapkan beberapa kota yang dikategorikan sebagai kota-kota perlindungan bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau membunuh (bnd. Yos. 20:1-3). Perintah untuk menetapkan enam kota perlindungan sebelumnya telah diberikan oleh Allah kepada Musa dalam kitab Bilangan 35:9-34 yang diringkaskan dalam kitab Ulangan 19:1-13 yang merupakan kelanjutan dari Ulangan 4:41-43. Enam kota perlindungan yang dimaksud berada di antara kota-kota Bani Lewi adalah:

- Kadesy, di Galilea di pegunungan Naftali yaitu di Palestina Utara
- Sikhem, di pegunungan Efraim yaitu di Palestina Tengah
- Kiryat-Arba (Hebron), di pegunungan Yehuda yaitu di Palestina Selatan
- Bezer, yang letaknya di Transjordania Selatan
- Golan, yang letaknya Transjordania Utara, dan
- Ramon-Gilead, yang letaknya Transjordania Tengah.¹⁶

Meskipun Perjanjian Lama secara khusus dalam kitab Musa mengisahkan hukuman pembalasan atau *lex talionis* namun rupanya hak pembalasan dendam tersebut perlu dibatasi antara pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Oleh karena itu kota-kota perlindungan hanyalah dikhususkan bagi mereka yang melakukan pembunuhan secara tidak disengaja agar mereka tidak terbunuh oleh pihak keluarga yang telah dibunuh. Sedangkan mereka yang melakukan pembunuhan secara sengaja atau kemauan penuh untuk membunuh maka hukumannya ialah harus dibunuh juga. Meskipun demikian, kota-kota perlindungan bukanlah hal yang baru dalam penyelesaian konflik bangsa Israel. Sebab sejatinya kebiasaan bagi para pembunuh, orang yang berutang maupun budak yang melarikan diri akan berlindung di bait-bait tertentu untuk menghindarkan diri dari nafsu keluarga korban atau pihak yang dirugikan dengan ketentuan bahwa kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja.

¹⁴ J Blommendaal, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990), 54.

¹⁵ Denis Green, *Pengenalan Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2012), 58.

¹⁶ I.J Cairns, *Tafsiran Alkitab: Kitab Ulangan Pasal 1-11* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 101.

Meskipun kota-kota perlindungan dikhususkan oleh Allah sebagai tempat bagi seseorang yang melanggar atau membunuh, namun rupanya tidak semua pelanggar pembunuhan dapat masuk ke dalam kota-kota perlindungan. Tujuan dari adanya kota-kota perlindungan adalah supaya orang yang membunuh sesamanya dengan tidak sengaja dapat berlindung dari penumpahan darah oleh penuntut. Selain itu, dapat memberikan waktu jeda dan agar perkaranya dapat dinilai secara objektif apakah dilakukan secara sengaja ataupun tidak.

Adapun langkah-langkah yang harus dilalui oleh seseorang yang membunuh secara tidak sengaja di kota-kota perlindungan adalah sebagai berikut:¹⁷

Pembunuh harus melalui pemeriksaan pertama di hadapan tua-tua sebelum masuk ke kota perlindungan (bnd. Yos. 20:4); Dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili atau diperiksa oleh sidang umat (bnd. Bil. 35:12; Yos. 20:6); Pembunuh yang dinyatakan tidak bersalah harus menetap di kota perlindungan hingga imam besar yang ada pada saat itu mati (bnd. Bil. 35:25, 28; Yos. 20:6) lalu diperkenankan kembali ke kota atau rumah asalnya. Sedangkan bila pembunuhan yang bersifat disengaja terjadi, maka pembunuh akan diserahkan kepada para pembalas dendam dari orang yang dibunuh. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu adil dan kemurahanNya selalu berdam-ping.

Meskipun dinyatakan tidak bersalah, namun jika ditemukan oleh penuntut berada di luar kota perlindungan dan imam besar belum mati, maka terdakwa dapat saja dibunuh oleh penuntut.

Adanya kota perlindungan yang menjamin keselamatan bagi umat yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja dan bersifat tegas kepada umat yang membunuh dengan sengaja menunjukkan bahwa bangsa ini tidak boleh toleran dengan dosa. Selain itu, kota perlindungan juga menunjukkan keadilan Allah yang melindungi orang-orang yang tidak bersalah dengan tidak langsung mengambil keputusan untuk mempersalahkan orang lain.

Cross-Textual Reading

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa metode hermeneutik dengan pendekatan *Cross-Textual Reading* adalah metode yang menarasikan dua teks yakni teks Asia dan teks Alkitab, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil dari penguraian kedua teks baik teks A maupun teks B. Hasil dari analisis tersebut akan menyajikan persamaan dan perbedaan teks. Oleh karena kedua teks mengandung tema yang sama, yakni hukum, maka kedua teks, baik teks A maupun teks B, memiliki tujuan yang sama. Teks A yakni *Ada' Tuo* memperlihatkan tujuan perdamaian baik antara pihak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan maupun kepada pihak yang dirugikan. *Ada' Tuo* diusulkan oleh Tomampu' agar penumpahan darah tidak terus-menerus dilakukan dengan kekhawatiran bahwa suatu saat manusia di daerah Pitu Ulunna Salu akan habis jika terus menerus menggunakan hukum adat pembalasan setimpal. Usulan ini dapat diartikan bahwa tujuan hukum ini adalah memberikan perlindungan bagi manusia dengan prinsip bahwa hidup dijunjung tinggi oleh manusia dan agar manusia tidak saling membalas dendam satu sama lain. Searah dengan tujuan *Ada' Tuo*, kota-kota perlindungan yang dikhususkan oleh Allah kepada bangsa Israel yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja bertujuan untuk melindungi seseorang dari tindakan penumpahan darah yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian bagi orang lain.¹⁸

Denis Green mencatat bahwa tujuan dari adanya kota perlindungan adalah agar pembunuh tidak sengaja tidak kena tindakan balas dendam.¹⁹ Oleh karena itu, pada bagian

¹⁷ I.J Cairns, *Tafsiran Alkitab Kitab Ulangan Pasal 12-34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 118.

¹⁸ *Hanbook to the Bible*, 246.

¹⁹ Denis Green, *Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2019), 79.

ini dapat dikatakan bahwa baik teks A maupun teks B keduanya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan melihat bahwa nyawa manusia merupakan hal yang berharga. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupaNya sehingga hidup manusia merupakan anugerah ilahi.²⁰ Tujuan kedua ialah adanya sebuah upaya perdamaian yakni menghindari permusuhan yang menumpahkan darah sebagai wujud konkret dari penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Mengandung Nilai Kasih

Oleh karena teks A dan teks B memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan keadilan, perdamaian dan memandang harkat dan martabat manusia maka kedua teks ini mengandung nilai atau unsur kasih di dalamnya. Teks A memperlihatkan nilai kasih tersebut dengan menekankan pengampunan bagi mereka yang melakukan kejahatan melalui usul yang diberikan oleh Tomampu'. Sedangkan teks B menekankan nilai kasih tersebut melalui keadilan yang diwujudkan kepada pelaku kejahatan yang dilakukan secara tidak sengaja. Artinya bahwa teks B berusaha untuk tidak memberikan penghakiman atau hukuman kepada seseorang tanpa melakukan pengadilan atau membuktikan apakah kejahatan yang dilakukan disengaja atau tidak. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengadilan pertama yang dilakukan oleh para tua-tua kepada terdakwa sebelum diputuskan atau diizinkan memasuki kota perlindungan.²¹

Pemberlakuan Hukum Sebelum adanya Hukum yang Sah

Menarik untuk melihat kesamaan hukum yang berlaku sebelum adanya hukum *Ada' tuo* di daerah Pitu Ulunna Salu juga hukum yang berlaku di tengah bangsa Israel sebelum ditetapkannya 6 kota perlindungan. Teks A memperlihatkan bahwa hukum yang berlaku sebelum disahkannya hukum adat *Ada' tuo* adalah hukum *Pappuli Tedon Paotton Karambau*. Hukum ini memiliki kesamaan dengan hukum yang berlaku di tengah bangsa Israel yang memberikan sanksi setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Hukum *Pappuli Tedon Paotton Karambau* memberlakukan sistem seperti yang dialami oleh tokoh Tomampu dan seorang yang berasal dari Mambi yang berlari untuk menghindari sanksi setimpal. Hal ini sama dengan teks B di mana dalam kehidupan bangsa Israel, hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki juga berlaku yang disebut dengan hukum *lex talionis* seperti yang dicatat di dalam Keluaran 21:22-15.²²

Penyelesaian Konflik

Teks A memperlihatkan bahwa ketika konflik terjadi, maka kehadiran dewan adat atau tokoh-tokoh adat sangat diperlukan. Kehadiran dewan adat ini dalam melakukan tugas "*ma'ballo*" adalah untuk menentukan kesalahan, sanksi serta kategori pelanggaran yang dilakukan. Teks B juga memperlihatkan hal yang demikian. Ketika umat melakukan pelanggaran berupa pembunuhan dan melarikan diri ke kota perlindungan, maka imam dan para tua-tua memiliki tugas untuk menyelesaikan dan menentukan perkara orang tersebut apakah berhak tinggal dan dilindungi di kota perlindungan atau tidak. Para tua-tua memiliki tugas untuk memenuhi jeritan darah untuk keadilan tetapi tidak berhak mencabut nyawa dari seorang penuntut balas bahkan jika terbukti bersalah.²³ Letak kota perlindungan berada di wilayah kota yang diberikan kepada orang-orang Lewi menggambarkan bahwa kehadiran

²⁰ William Dyrness, *Tema-Tema Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2013), 72.

²¹ *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan* (Malang: Gandum Mas, 2016), 329.

²² Firman Panjaitan, 'Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25', *Jurnal Teologi Kristen*, 2 (2019), 78.

²³ *Tafsiran Alkitab Wyclife* (Malang: Gandum Mas, 2014), 500.

para imam yang berasal dari orang Lewi diharapkan akan menjadi hakim yang memberikan keadilan yang tidak memihak.²⁴

Kasus

Kasus utama yang diperlihatkan oleh kedua teks adalah kasus pembunuhan. Meskipun dalam perkembangannya, teks A mencakup beberapa kasus lainnya seperti kasus pencideraan sesama dan perzinahan, namun asal mula dari teks A adalah pembunuhan yang hampir diterima oleh Tomampu dan seorang dari Mambi yang lari kejaran orang-orang yang berniat untuk membunuhnya karena suatu perselisihan. Teks B juga memperlihatkan hal demikian bahwa kasus utama yang diberikan bagi pelaku kejahatan yang berhak masuk ke kota perlindungan yang disebutkan dalam narasi ini adalah pelaku pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja.

Kesimpulan Soal Kesamaan

Kesamaan yang dapat disimpulkan dari kedua teks baik teks A maupun teks B adalah kedua teks tersebut memperlihatkan tema yang sama yakni hukum yang mengatur hubungan sesama dengan sesama yang mengalami perselisihan. Kedua teks mengupayakan adanya perdamaian dan keadilan yang diwujudkan antara kedua belah pihak dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia secara khusus dalam kasus pembunuhan. Oleh karena itu, dalam upaya mencapai keadilan dan perdamaian, kedua teks melibatkan unsur-unsur tertentu seperti dewan adat dalam teks A dan para tua-tua dan imam besar dalam teks B.

Melalui kesamaan kedua teks tersebut terlihat bahwa baik teks Asia yang diwakilkan oleh teks A maupun teks biblis yang diwakilkan oleh teks B memiliki kesamaan dan hubungan yang dapat menolong umat Kristen masa kini untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai teologis Kristiani tanpa menghilangkan identitas kebudayaan di mana umat tersebut hidup. Hal tersebut misalnya yang tertuang dalam tulisan ini yang melihat bahwa *Ada' Tuo* pun jika dipahami secara teologis sangat relevan dengan kehidupan iman Kristen. *Ada' tuo* dapat diterima dan dikemas bahkan dimaknai sebagai sebuah hukum adat yang mengandung nilai dan makna yang tersimpan di balik kota perlindungan. Artinya bahwa meskipun aturan mengenai kota perlindungan tidak lagi diberlakukan dalam kehidupan umat Kristen masa kini, namun pemaknaan terhadap hukum adat *ada' tuo* dapat menjadi sebuah hal baru dalam kehidupan kekristenan dan hal ini dapat disebut sebagai upaya kontekstualisasi. Upaya kontekstualisasi tersebut bukan saja memberikan pemaknaan secara teologis terhadap hukum adat *ada' tuo* tetapi juga menolong meredakan ketegangan yang mungkin saja diakibatkan oleh perjumpaan Injil atau teks biblis dengan kebudayaan atau teks asia secara khusus di daerah Pitu Ulunna Salu. Namun, sangat perlu untuk dipahami bahwa perjumpaan dan pemaknaan ini tentu memiliki keterbatasan secara khusus dalam penggunaan metode ini. Keterbatasan yang dimaksud bahwa tidak semua teks dapat diperjumpakan dalam bentuk *cross-textual* sebab metode ini memiliki syarat seperti yang diungkapkan sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat Kristen yang hidup dalam budaya tertentu seperti di daerah Pitu Ulunna Salu perlu untuk berpikir secara kreatif dan berdasarkan pada Firman dalam membangun sikap ketika memperjumpakan Injil dan budaya.

Perbedaan Kedua Teks

Pertama adalah perbedaan apresiatif. Hal-hal yang termasuk di dalam perbedaan apresiatif dalam metode hermeneutik dengan pendekatan *Cross-Textual Reading* adalah hal-hal yang menyangkut informasi mengenai nama dan karakteristik tokoh, tempat, waktu, dan lain-lain

²⁴ *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan* (Malang: Gandum Mas, 2015), 329.

yang hanya bersifat informasi yang sifatnya dapat diterima begitu saja.²⁵ Ada beberapa perbedaan apresiatif dalam kedua teks. Pertama, sumber hukum. Kedua teks memperlihatkan hukum yang berlaku dalam sebuah daerah atau masyarakat. Teks A di daerah Pitu Ulunna Salu dan teks B bagi masyarakat Israel. Namun, kedua hukum yang berlaku di dalam masyarakat tersebut tidak berasal secara langsung dari rumusan masyarakat setempat. Hukum yang berlaku dalam teks B merupakan hukum yang berasal dari rumusan Tomampu yang merupakan masyarakat Toraja yang melarikan diri ke daerah Pitu Ulunna Salu dan melalui pengalamannya melahirkan hukum yang dirumuskan dan diusulkan kepada Tokalua di daerah tersebut. Sedangkan pada teks B yang berlaku bagi bangsa Israel merupakan hukum yang diberikan langsung oleh Allah kepada Musa yang disampaikan kepada bangsa Israel dan kota-kota perlindungan tersebut ditetapkan pada masa pemerintahan Yosua. Perbedaan pertama ini dapat disimpulkan bahwa hukum *Ada' Tuo* merupakan hukum yang berasal dan dirumuskan oleh manusia sedangkan hukum yang dipakai oleh bangsa Israel dalam aturan mengenai kota-kota perlindungan berasal dari Allah yang disampaikan kepada hambaNya dan diteruskan kepada umat Israel untuk ditaati.

Keuda, ada perbedaan respons. Oleh karena sumber hukum yang berbeda, maka respons dari penerima hukum juga berbeda. Teks A memperlihatkan bahwa ketika Tomampu menawarkan hukum *Kondo tedon tanpa bulawan* (sebagai *Ada' Tuo*) maka respon dari masyarakat secara khusus To Kalua' adalah bersama dengan tokoh-tokoh adat lainnya melakukan musyawarah bersama untuk mempertimbangkan penerimaan hukum tersebut. Bahkan, ketika musyawarah telah selesai dilakukan, hukum tersebut harus melalui uji coba dalam jangka waktu 3 tahun untuk melihat dampak dari pemberlakuan hukum tersebut.

Sedangkan, teks B memperlihatkan bahwa umat Israel menerima hukum tersebut sebagai suatu ketetapan yang diberikan oleh Allah. Hal ini karena hukum yang diberikan oleh Allah mengikat umat serta hukum yang diberikan Allah menunjukkan kedaulatanNya. Israel adalah umat Allah, dan Allah adalah Tuhan mereka. Karenanya, umat Israel harus menunjukkan sifat Allah melalui ketaatannya kepada hukum atau perintah Allah. Karakter sebagai umat Allah tersebut secara khusus dibentuk oleh Allah dalam tahun-tahun bangsa Israel di padang Gurun.²⁶ Namun, ketaatan bangsa Israel juga diiringi dengan janji dari Allah bahwa mereka yang taat kepada perintah dan kehendak Allah akan memperoleh kehidupan yang baik pula baik secara pribadi maupun kehidupan bangsa mereka.²⁷

Teks memberlakukan hukum adat *Ada' Tuo* dalam beberapa kategori pelanggaran di tengah masyarakat secara khusus yang disebutkan dalam narasi yaitu pelanggaran pembunuhan, menciderai sesama dan perzinahan. Sedangkan teks B hanya menyebutkan kasus pembunuhan yang dibatasi pada kasus pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja. Selain perbedaan apresiatif, di dalam kedua narasi teks baik teks A maupun teks B ditemukan perbedaan yang sifatnya memperkaya. Perbedaan yang memperkaya tersebut menurut Listijabudi adalah perbedaan yang dapat menghasilkan makna atau penemuan baru maupun gagasan sebagai kontribusi dari pendekatan *Cross-Textual Reading*.²⁸

Pengampunan tanpa Syarat (dari Teks B ke Teks A)

Pada teks A, bagi mereka yang melakukan pelanggaran akan menerima sanksi tertentu sebagai syarat bagi mereka menerima pengampunan dari korban atau pihak yang dirugikan. Misalnya seseorang yang melakukan pelanggaran harus membawa atau *merendeng tedong*,

²⁵ Daniel K Listijabudi, *Bergulat Di Tepian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 273.

²⁶ William J Dumbrell, *The Faith of Israel* (USA: Apollos, 1990), 52.

²⁷ Philip Suciadi Chia, *Memahami Kitab-Kitab Perjanjian Lama Dalam Perjanjian Baru* (Stiletto Book, 2020), 98.

²⁸ Listijabudi, *Bergulat Di Tepian*, 285-286.

mebulle bawi dan kaleppesan manuk sebagai kebersyaratan pengampunan dari pihak korban. Sedangkan dalam teks B tidak memperlihatkan adanya kebersyaratan yang sama bagi mereka yang akan memasuki kota perlindungan. Teks B hanya memperlihatkan syarat yaitu pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, diadili dan berhak masuk kota perlindungan. Namun, sanksi yang diberikan seperti teks A kepada pelaku tidak berlaku.

Jika kita memakai perspektif teks B tentang ketidakbersyaratan bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja untuk membaca ulang teks A, maka kita dapat menemukan bahwa sebenarnya teks A juga dapat memberlakukan ketidakbersyaratan tersebut. Meskipun disebutkan di teks A bahwa ketika terjadi pelanggaran yang mengharuskan seseorang *merendeng tedong* maka *tedong* sebagai sanksi hanya dibawa dalam bentuk simbol *galege'* yang diletakkan di atas *pindan* atau mangkok. Namun jika demikian halnya, maka menurut Talidamai hal ini merupakan suatu kecanggungan teologis sebab melalui simbolisasi tersebut *Ada' Tuo* tetaplah mengandung kebersyaratan terhadap pelanggar atau pelaku kejahatan.²⁹

Meskipun kebersyaratan terlihat di dalam teks A dan ketidakbersyaratan dalam teks B tetapi kedua teks ini dapat saling memperkaya. Teks B yang sepenuhnya menyajikan ketidakbersyaratan bagi pelaku untuk memasuki kota perlindungan juga dapat dimasukkan dan diterima di dalam teks A ketika *tedong* yang diberikan sebagai sanksi tersebut hanya disimbolkan dan menurut peraturan adat bahwa penyimpolan sanksi tersebut sebagai upaya agar pihak korban dapat melihat penyesalan dari pihak pelaku dan agar sanksi tersebut tidak diterima atau "*tae' nala diamma*". Larangan untuk tidak menerima atau menelan (bahasa setempat: *diamma'*) merupakan sebuah jalan untuk memasukkan ketidakbersyaratan yang ada di dalam teks B sehingga ketika ditinjau lebih jauh maka teks A juga sejatinya tidak mengandung syarat yang harus diberikan dan diterima oleh pihak korban. Oleh karena itu, melalui penyajian teks B tentang ketidakbersyaratan bagi seorang pembunuh tidak disengaja memasuki kota perlindungan maka teks A juga memungkinkan untuk menghilangkan atau menghapuskan persyaratan kepada pelaku sehingga membuka peluang keterhubungan antara teks A dan teks B.

Dampak Perbedaan Kategori Pelanggaran (Teks A ke Teks B)

Telah disebutkan pada perbedaan apresiatif bahwa kategori pelanggaran hukum di teks A lebih meluas dibandingkan teks B. Teks B lebih menekankan pada kasus pembunuhan dan kasus pembunuhan tersebut dibagi lagi menjadi pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan disengaja. Namun, di balik perbedaan tersebut ditemukan pula perbedaan lain yang dapat saling memperkaya kedua teks. Oleh karena teks B hanya membuka kota perlindungan bagi para pembunuh yang tidak disengaja, maka ada sebuah aturan yang cukup membedakan dengan hukum adat *Ada' Tuo* yakni bahwa jika dilakukan pengadilan dan didapati bahwa pelaku pembunuhan melakukan pembunuhan secara sengaja atau telah memiliki niat dan kebencian sebelumnya maka pelaku pembunuhan tidak diizinkan memasuki kota perlindungan dan bahkan penuntut balas dendam memiliki hak untuk membunuh pembunuh tersebut (bnd. Bil. 35:16-21).³⁰ Berdasarkan pada hal ini maka dapat dikatakan bahwa hukuman mati masih dapat dimungkinkan terjadi di dalam teks B jika pelaku terbukti melakukan pembunuhan secara sengaja. Sedangkan pada teks A tidaklah demikian bahwa segala bentuk pelanggaran tidaklah dikategorikan ke dalam pelanggaran disengaja maupun tidak disengaja sebab hukum adat *Ada' Tuo* menganggap bahwa selalu ada

²⁹ Talidamai, 71-72.

³⁰ *Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan*, 330.

jalan penyelesaian terhadap suatu masalah tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang meskipun ia melakukan kejahatan.

Namun, teks A secara iluminatif dapat dipakai juga di dalam teks B bahwa segala bentuk pelanggaran baik sengaja maupun tidak dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, harkat dan martabat manusia merupakan suatu hal yang penting sebab manusia merupakan ciptaan yang mulia. Manusia telah diberi akal budi untuk berpikir tentang yang baik dan benar dan bahkan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.³¹ Manusia memiliki nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai kemanusiaan di dalam dirinya yang mendorongnya memiliki nilai kasih kepada sesamanya. Oleh karena itu, nyawa manusia sangatlah berharga dalam pandangan *Ada' Tuo*.

Namun, karena teks B menyajikan ketidakkompromian Allah terhadap dosa dengan tetap memberikan hukuman mati kepada pelaku pembunuhan yang disengaja maka perbedaan memperkaya yang dilihat pada bagian ini yakni dengan membaca teks B secara iluminatif bahwa teks B juga dapat menerapkan sistem yang berlaku di teks A dengan tetap memasukkan nilai keadilan di dalamnya. Maksudnya ialah, keadilan kepada korban tetap dinyatakan dengan mencari cara-cara seperti yang dilakukan pada teks A yaitu mengganti penghukuman dengan benda, materi ataupun hewan sebagai pengganti nyawa manusia. Melalui pemberlakuan hukum ini maka nyawa manusia tetaplah dihormati namun pada sisi yang lain nilai keadilan kepada korban tetap diterima serta tetap memberikan jera pada pelaku kejahatan.

Implikasi Perbedaan yang Memperkaya

Jika dihubungkan dengan Injil sebagai implikasi perbedaan yang memperkaya ini ialah bahwa baik teks A maupun teks B keduanya mengupayakan adanya keadilan dan kasih di dalam kehidupan masyarakat. Keadilan kepada korban namun juga kasih yang diwujudkan baik kepada pelaku maupun korban dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dan melekat pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan manusia diwujudkan melalui hukum-hukum yang mengatur di dalamnya baik hukum yang diberikan oleh Allah sendiri maupun hukum yang diatur secara bersama di dalam masyarakat yang disebut hukum Adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasih yang diwujudkan dalam pengampunan bersifat tanpa batas dan tanpa syarat apapun.³² Meskipun kasih tersebut diwujudkan dan diterima oleh pelaku namun pertobatan yang sungguh tetaplah dibutuhkan sebagai respon terhadap kasih yang diberikan melalui hukum *Ada' Tuo* dan kota perlindungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan narasi kedua teks dan analisis persamaan dan perbedaannya maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan suatu hukum adat dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari tujuan dan nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, nilai teologis yang terkandung dalam *Ada' Tuo* maupun Kota Perlindungan keduanya memperlihatkan bagaimana kasih dinyatakan kepada sesama melalui pengampunan dan perwujudan keadilan. Pengampunan dan keadilan hanya dapat dirasakan ketika segala persyaratan hukum dihilangkan dan diganti dengan penerimaan dan direspon melalui penyesalan dan pertobatan. Selain itu, ketidakkompromian Allah terhadap dosa bagi bangsa Israel dan nilai hidup

³¹ Angin, Yakub Hendarawan Perangin, dkk, 'Implikasi Nilai Manusia Dalam Praksis Kepemimpinan Menurut Kejadian 1:26-27', *Magnus Opus: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 1 (2020), 56-57.

³² Teresia Noiman Derung, 'Upaya Pengampunan Keluarga Kristiani Menurut Injil Matius', *In Theous: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 2 (2021), 74-83.

yang dijunjung tinggi dalam *Ada' Tuo* merupakan suatu wujud keterhubungan kasih yang menjadi nilai utama dari kedua teks tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, maka tulisan ini mencoba untuk memberikan pemikiran yang baru dalam memandang hukum-hukum yang ada dalam masyarakat secara teologis melalui nilai kasih yang terkandung di dalamnya. Pandangan ini dapat menolong masyarakat termasuk umat Kristen dalam menghidupi hukum-hukum tersebut sebagai sebuah sarana dalam mewujudkan damai sejahtera di dalam dunia. Selain itu, tulisan ini bersama dengan metode yang digunakan dapat dipakai sebagai salah satu solusi dalam mengatasi ketegangan yang terjadi dalam perjumpaan Injil dan masyarakat melalui penemuan kesamaan di antara kedua teks bahkan melalui perbedaan yang dapat saling melengkapi dengan tujuan untuk menertibkan dan mewujudkan tujuan hukum diadakan.

REFERENSI

- Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan* (Malang: Gandum Mas, 2016)
 — — — (Malang: Gandum Mas, 2015)
 Angin, Yakub Hendarawan Perangin, dkk, 'Implikasi Nilai Manusia Dalam Praksis Kepemimpinan Menurut Kejadian 1:26-27', *Magnus Opus: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 1 (2020), 56–57
 Blommendaal, J, *Pengantar Kepada Perjanjian Lama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1990)
 Cairns, I.J, *Tafsiran Alkitab: Kitab Ulangan Pasal 1-11* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003)
 — — —, *Tafsiran Alkitab Kitab Ulangan Pasal 12-34* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015)
 Chia, Philip Suciadi, *Memahami Kitab-Kitab Perjanjian Lama Dalam Perjanjian Baru* (Stiletto Book, 2020)
 Derung, Teresia Noiman, 'Upaya Pengampunan Keluarga Kristiani Menurut Injil Matius', *In Theous: Jurnal Pendidikan Agama Dan Teologi*, 2 (2021)
 Dumbrell, William J, *The Faith of Israel* (USA: Apollos, 1990)
 Dyrness, William, *Tema-Tema Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2013)
 Green, Denis, *Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2019)
 — — —, *Pengenalan Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2012)
 Hajati, Sri, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018)
Hanbook to the Bible
 Lee, Archie, *Cross-Textual Interpretation and Its Implication for Biblical Studies*
 Listijabudi, Daniel K, *Bergulat Di Tepian* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019)
 — — —, *The Mystical Quest as a Path to Peacebuilding A Cross-Textual Reading of the Stories of 'Dewa Ruci' and 'Jacob at the Jabbok' as a Contribution to Sian Multi-Faith Hermeneutics*
 Panjaitan, Firman, 'Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25', *Jurnal Teologi Kristen*, 2 (2019)
 Santosa, Albert Teguh, 'Puteri Sejati Kristus: Sebuah Studi Cross-Textual (Revised) Antara Lukas 7:36-50 (Yesus Diurapi Oleh Perempuan Berdosa) Dengan Kisah Ambapali (Wanita Penghibur Yang Menjadi Arahah)' (Universitas Kristen Duta Wacana, 2019)
 Sihombing, Aeron Prior, dkk, 'Keadilan Berdasarkan Kota Perlindungan Dalam Ulangan 4:41-43 Dan 19:1-13', *Te Deum*, 9.2 (2020), 167–90
Tafsiran Alkitab Wyclife (Malang: Gandum Mas, 2014)
 Talidamai, 'Ada' Tuo: Suatu Tinjauan Teologis-Sosiologis Tentang Konsep Pengampunan Dalam Ada' Tuo Di Pitu Ulunna Salu (Mambi-Rantebulahan Timur)' (IAKN Toraja, 2007)
 Tisera, Guido, *Mengolah Konflik-Mengupayakan Perdamaian* (Maumere: LPBAJ, 2002)
 Yakin, Ahmad Al, 'Eksistensi Nilai Sosial Ada' Tuo Di Desa Batanguru Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa', *Jurnal Papatudu*, 1 (2015)

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017)

Zartika, 'Persepsi Masyarakat Mamasa Tentang Pemberlakuan Ada' Tuo Terhadap Pelaku Pelanggaran' (Universitas Negeri Makasar, 2020)